



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAN CITRA NIE EKA PUTRI

2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. KEBAYORAN LAMA

3. NHK : **941110**

II. DATA HARTA

TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.740.000
IANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.740.00

- Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
- Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
- 3. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 258.000.000

- MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
- 2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
- 3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	al al
D. SURAT BERHARGA	Rp.	KET KET
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	CH CH
Sub Total	Rp.	2.028.000.000
III. HUTANG	Rp.	at at
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.028.000.000





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

